



MAQASIDI
JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Address: Alue Peunyareng Ring Road, Gampong
Gunong Kleng, Meureubo - West Aceh 23615
Email: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Phone: +62 852-7573-5306

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 025/Maqasidi/LoA/06/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **Analysis of Islamic Family Law on the Relevance of Customary Law in Adolescent Parenting in Gampong Lamreh Aceh Besar According to Generation Z Perception**

Author : Nurul Amanda, Bukhari Ali, Nurul Fitria

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Article ID : **6461**

Email : amandanurul093@gmail.com

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, June 09, 2026

Journal Manager



M. Ikhwan

Editor in chief

"For confirmation of the authenticity of the Letter of Acceptance (LoA), please contact via WhatsApp: 085260083890 (Sumardi Efendi)."

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Relevansi Hukum Adat pada Pola Asuh Remaja di Gampong Lamreh Aceh Besar Menurut Persepsi Gen Z

Nurul Amanda¹, Bukhari Ali,S.Ag.,M.A.²,Nurul Fitria,M.Ag.³

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: amandanurul093@gmail.com

No WhatsApp (WA): (+62) 0896-0161-6372

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan persepsi Generasi Z terhadap relevansi hukum adat dalam pola asuh remaja di Gampong Lamreh Aceh Besar di tengah perkembangan era digital dan globalisasi. Pola asuh yang berbasis pada nilai adat dan syariat Islam cenderung menekankan pengawasan, kepatuhan dan pembatasan tertentu, sehingga menimbulkan pandangan yang beragam di kalangan remaja Generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pola asuh orang tua terhadap remaja di Gampong Lamreh, persepsi Generasi Z terhadap relevansi hukum adat dalam pola asuh, serta tinjauannya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di Gampong Lamreh didominasi oleh pola asuh dengan perhatian dan pengawasan, yang diwujudkan melalui pengawasan terhadap pergaulan remaja, pembatasan aktivitas tertentu, penerapan jam malam, serta pendampingan orang tua dalam menjaga perilaku anak sesuai dengan nilai adat dan syariat Islam. Selain itu, sebagian orang tua juga menerapkan pola asuh melalui nasihat melalui komunikasi, pemberian arahan, dan kesempatan bagi anak untuk menyampaikan pendapat, sedangkan pola asuh keteladanan belum tampak secara dominan dalam hasil penelitian. Persepsi Generasi Z terhadap relevansi hukum adat dalam pola asuh bersifat beragam. Sebagian besar remaja menilai hukum adat masih relevan karena mampu membentuk karakter, menjaga moral, dan memperkuat tanggung jawab sosial. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa penerapannya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam aspek komunikasi, pendidikan, kebebasan berpendapat, dan pengembangan potensi diri. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hukum adat dalam pola asuh masih relevan karena sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Akan tetapi, penerapannya juga perlu memperhatikan aspek menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, komunikasi, dan musyawarah dalam keluarga. Dengan demikian, integrasi antara nilai adat dan prinsip hukum keluarga Islam dapat membentuk pola asuh yang lebih efektif, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan Generasi Z.

Kata kunci: Pola Asuh, Generasi Z, Hukum Adat, Hukum Keluarga Islam.

Pendahuluan

Aceh dikenal sebagai wilayah yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang sangat kuat, yang tercermin melalui penerapan hukum syariat dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas keagamaan tersebut turut menjadi simbol kultural dan berfungsi sebagai landasan normatif dalam mengatur tatanan sosial, politik dan hukum di tengah masyarakat. Implementasi syariat Islam di Aceh membentuk pola perilaku kolektif yang menekankan nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari (Mawar & Iqbal, 2025).

Disisi lain nilai-nilai keagamaan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan hukum adat serta norma-norma sosial yang juga memiliki pengaruh sangat besar dalam kehidupan masyarakat Aceh, hukum adat serta norma-norma sosial memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dalam ranah sosial maupun keluarga. Nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan secara turun temurun telah membentuk karakteristik khas dalam interaksi keluarga, termasuk dalam praktik pola pengasuhan anak. Pengaruh adat terhadap pola asuh di Aceh muncul sebagai tradisi budaya yang diperkuat oleh keberadaan hukum lokal berupa qanun serta peran lembaga-lembaga adat. Berbagai penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya hubungan yang erat antara hukum adat Aceh dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam proses penyelesaian konflik keluarga. Nilai-nilai agama masyarakat Aceh terlihat dalam penekanan terhadap keteladanan, pembiasaan, pemberian nasihat, perhatian dan pengawasan, serta penerapan sanksi ketika terjadi pelanggaran (Rahmawati, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan adat di Aceh didasarkan pada nilai-nilai Islam, keharmonisan, ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Qanun ini dimaksudkan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang seimbang antara hubungan manusia dengan sesama, serta memperkuat peran adat dalam kehidupan sosial. Pembinaan adat diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang rukun, memberikan pedoman dalam bermasyarakat, serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat dan budaya Aceh. Dalam pelaksanaannya, adat berfungsi sebagai pedoman dalam menata kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan keluarga (Jannah et al., 2022).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengasuhan anak (*hadanah*) merupakan tanggung jawab orang tua untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal demi tercapainya kemaslahatan. Menurut Abu Zahrah, pelaksana *hadanah* harus memenuhi beberapa syarat, antara

lain berakal, balig, memiliki kecakapan dalam mengurus kebutuhan anak, amanah, serta mampu memberikan lingkungan yang baik bagi perkembangan fisik, mental, dan moral anak. Pengasuhan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi, namun juga menekankan pembentukan akhlak, penanaman nilai-nilai keagamaan, serta perlindungan terhadap hak-hak anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia dan bertanggung jawab (Junaidy, 2017).

Dalam konteks keluarga, masa remaja sering disebut sebagai fase kritis dalam perkembangan individu karena di periode ini anak mulai mencari jati diri, ingin diakui keberadaannya, serta memiliki keinginan untuk mandiri. Pada fase ini, remaja rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik positif maupun negatif. Orang tua dituntut untuk mampu menyesuaikan pola asuh agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan remaja (Halimah et al., 2024).

Seiring perkembangan zaman, muncul generasi baru yang dikenal dengan istilah Generasi Z (Gen Z), yaitu individu yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini tumbuh dan berkembang di tengah kemajuan teknologi, internet, serta media sosial yang membentuk karakter mereka menjadi lebih adaptif terhadap perubahan. Gen Z dikenal kritis, terbuka terhadap informasi, gemar berekspresi, serta menginginkan hubungan yang lebih setara dengan orang tua maupun orang dewasa lainnya. Hal ini menjadikan mereka berbeda dengan generasi sebelumnya, yang cenderung lebih patuh terhadap otoritas orang tua (Oseolla Savana et al., 2025).

Perbedaan karakter antar generasi tersebut sering kali menimbulkan tantangan bagi orang tua dalam menerapkan pola asuh. Orang tua yang berpegang pada nilai tradisional maupun keagamaan kerap mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pola asuh dengan karakter generasi ini. Akibatnya, muncul potensi perbedaan pandangan antara orang tua dan anak mengenai batasan, aturan, maupun kebebasan yang diberikan (Yuliah et al., 2025).

Fenomena tersebut juga terlihat di Gampong Lamreh, Aceh Besar, yang dikenal sebagai gampong dengan masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan norma keagamaan. Nilai-nilai tradisional yang dipegang erat masyarakat mempengaruhi pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak. Dalam praktiknya, orang tua lebih menekankan pada kedisiplinan, kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan agama serta adat istiadat setempat. Pola asuh demikian dipandang sebagai bentuk perlindungan agar anak tidak terjerumus pada pengaruh negatif dari luar. Namun demikian, anak-anak generasi Z di Gampong Lamreh tumbuh dengan karakter yang berbeda dari orang tua mereka. Dengan akses luas terhadap informasi dan teknologi, mereka lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan budaya global. Keterbukaan ini membentuk cara pandang yang lebih kritis terhadap aturan yang dianggap membatasi kebebasan. Perbedaan cara pandang tersebut kerap menimbulkan

ketegangan dalam relasi orang tua dan anak, terutama ketika nilai tradisional bertemu dengan aspirasi generasi modern.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan bahwa sebagian remaja di Gampong Lamreh merasakan adanya praktik pola asuh yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu narasumber remaja mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima teguran keras disertai makian dari orang tua di ruang publik, yang menimbulkan perasaan malu dan merendahkan martabat dirinya di hadapan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya dinamika pengasuhan yang cenderung pengawasan ketat dan kurang mempertimbangkan aspek psikologis remaja.

Selain itu, narasumber juga menyoroti adanya kesenjangan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam lingkungan keluarga. Perempuan sering ditempatkan pada posisi yang lebih dibatasi dan kurang mendapatkan ruang untuk mengekspresikan pendapat atau keinginannya. Temuan ini memberikan indikasi awal bahwa sebagian pola asuh yang dipraktikkan masih berakar pada pemahaman adat yang tradisional, namun dipersepsikan oleh generasi Z sebagai bentuk ketidakadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi untuk menunjukkan adanya ketegangan antara pola asuh orang tua di Gampong Lamreh yang masih berlandaskan nilai-nilai hukum adat dengan pandangan generasi Z yang hidup dalam arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Kondisi tersebut menyoroti pentingnya mengkaji kembali sikap dan pola pengasuhan orang tua agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi saat ini tanpa menghilangkan identitas lokal. Penelitian berusaha untuk menganalisis persepsi generasi Z terhadap pola asuh orang tua berbasis hukum adat di Gampong Lamreh Aceh Besar, serta meninjaunya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji relevansi hukum adat dalam pola asuh remaja di Gampong Lamreh, Aceh Besar, berdasarkan persepsi Generasi Z ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian, serta data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, doktrin dan referensi hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2013).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat serta praktik pola asuh yang diterapkan, sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian. Penentuan informan dan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai terdiri dari 1 orang kepala desa (keuchik), 10 orang tua dengan rentang usia 45–55 tahun, serta remaja Generasi Z dengan kisaran usia 18–21 tahun yang berjumlah 8 orang, di antaranya 5 responden perempuan dan 3 responden laki-laki. Penetapan jumlah responden tersebut didasarkan pada prinsip data *saturation* (kejenuhan data), yakni kondisi di mana penambahan responden baru tidak lagi menghasilkan informasi yang secara signifikan berbeda dari data yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga data yang terkumpul dianggap telah memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Sahir, 2021).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara memilah, mengolah dan menginterpretasikan data sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif, deskriptif dan kontekstual sesuai dengan fokus kajian dalam hukum keluarga Islam (Gunardi, 2022).

Pembahasan/hasil

A. Pola Asuh dalam Perspektif Islam dan Relevansinya dengan Hukum Adat

Islam memandang keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian anak. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengasuh, membimbing, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak sejak usia dini (Ayun, 2017). Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan akidah, ibadah, akhlak, serta perkembangan intelektual dan sosial anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Junaidy, 2017).

Dalam perspektif Islam, setiap anak lahir dalam keadaan suci (fitrah), sedangkan lingkungan keluarga, khususnya orang tua, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian dan keyakinannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW: “*Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi (penyembah api berhala)*” (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan faktor utama yang menentukan arah perkembangan karakter, akhlak, serta keagamaan seorang anak. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik pertama yang bertanggung jawab membentuk kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan utama pola asuh dalam Islam adalah membentuk generasi yang memiliki keimanan yang kokoh, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Pola asuh tersebut dilaksanakan melalui proses pendidikan yang menyesuaikan dengan kondisi dan karakter setiap anak sehingga potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal.

Menurut perspektif Islam, terdapat beberapa bentuk pola asuh yang menjadi landasan dalam mendidik anak (Adnan, 2018), yaitu sebagai berikut:

1. Pola Asuh Keteladanan

Pola asuh keteladanan merupakan metode pendidikan yang dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak. Dalam Islam, keteladanan dipandang sebagai cara pendidikan yang paling efektif karena anak pada dasarnya lebih mudah meniru tindakan dibandingkan hanya menerima nasihat secara lisan.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ

"Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah."

Ayat tersebut menegaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam mendidik keluarga. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk terlebih dahulu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti berkata jujur, bersikap santun, disiplin, bertanggung jawab, serta rajin beribadah agar anak memperoleh contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pola asuh keteladanan dapat dilakukan dengan memahami karakter dan kemampuan anak, melibatkan diri dalam aktivitas yang disukai anak, serta memberikan contoh perilaku yang konsisten sehingga anak dapat meneladaninya secara alami.

2. Pola Asuh Melalui Nasihat

Pola asuh melalui nasihat adalah metode pendidikan yang dilakukan dengan memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan pengingat kepada anak menggunakan bahasa yang lembut, bijaksana, dan mudah dipahami. Nasihat dalam Islam bukan sekadar memberikan perintah atau larangan, melainkan membangun kesadaran anak

mengenai pentingnya melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang dilarang agama.

Pemberian nasihat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dialog yang penuh kasih sayang, penyampaian kisah para nabi dan orang-orang saleh sebagai teladan, penggunaan perumpamaan yang mengandung hikmah, maupun pemberian wasiat yang berisi nilai-nilai kehidupan. Metode ini bertujuan menanamkan pemahaman agama sekaligus membentuk kesadaran moral anak sehingga ia mampu membedakan antara perilaku yang benar dan yang salah.

3. Pola Asuh dengan Perhatian dan Pengawasan

Pola asuh dengan perhatian dan pengawasan merupakan bentuk pendampingan orang tua terhadap seluruh aspek perkembangan anak, baik perkembangan keagamaan, moral, sosial, emosional, maupun akademik. Dalam pola asuh ini, orang tua tidak hanya mengawasi perilaku anak, tetapi juga memberikan dukungan, kasih sayang, serta bimbingan secara berkelanjutan.

Perhatian yang diberikan mencakup pembiasaan ibadah, pembentukan akhlak, pemantauan pergaulan, perkembangan pendidikan, serta kondisi psikologis anak. Pengawasan dilakukan secara proporsional agar anak merasa diperhatikan tanpa kehilangan kesempatan untuk belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Sebagai bagian dari proses pendidikan, Islam juga mengenal penerapan penghargaan (*reward*) terhadap perilaku baik dan pemberian hukuman (*punishment*) secara mendidik apabila anak melakukan kesalahan. Hukuman diberikan bukan sebagai bentuk pelampiasan emosi, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan memperbaiki perilaku anak serta menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pola asuh dalam perspektif Islam merupakan suatu proses pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh untuk membentuk anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Proses tersebut dilaksanakan melalui tiga bentuk utama, yaitu pola asuh keteladanan, pola asuh melalui nasihat, dan pola asuh dengan perhatian dan pengawasan. Ketiga bentuk pola asuh tersebut saling melengkapi dalam membentuk kepribadian anak, karena keteladanan memberikan contoh nyata, nasihat membangun pemahaman dan kesadaran, sedangkan perhatian dan pengawasan memastikan proses pembinaan berlangsung secara berkesinambungan (Adnan, 2018).

Dapat dipahami bahwa cara orang tua mendidik anak tidak terlepas dari nilai, kebiasaan dan lingkungan sosial tempat keluarga tersebut berada. Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga pada umumnya dipengaruhi oleh aturan, norma, serta budaya yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun.

Dalam masyarakat, pola pengasuhan sering kali berkaitan erat dengan nilai adat yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pola asuh perlu dikaitkan dengan keberadaan hukum adat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi cara orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak.

Hukum adat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *adat recht*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje. Menurutnya, hukum adat adalah adat yang memiliki sanksi, sedangkan adat yang tidak memiliki sanksi hanya dianggap sebagai kebiasaan normatif yang hidup di dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, Cornelis van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat merupakan aturan perilaku masyarakat yang memiliki sanksi, namun tidak dikodifikasikan dalam bentuk tertulis seperti hukum pada umumnya. Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki akibat hukum.

Hukum adat pada dasarnya tumbuh dan berkembang dari nilai, budaya, serta kebutuhan hidup masyarakat setempat. Walaupun sebagian besar tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki daya ikat karena dipatuhi dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, hukum adat sering memengaruhi cara orang tua mendidik dan mengawasi anak, termasuk dalam menetapkan batasan pergaulan, etika, serta norma sosial yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, pola asuh yang berkembang dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi orang tua, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai adat yang hidup di lingkungan masyarakat (Sumanto, 2018).

Pola asuh dalam perspektif Islam pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum adat selama nilai-nilai adat yang berkembang dalam masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum adat sering menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antaranggota keluarga, termasuk dalam pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, hukum adat dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara orang tua mendidik, membimbing, dan mengawasi anak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara pola asuh dalam perspektif Islam dan hukum adat, yaitu sama-sama bertujuan membentuk kepribadian anak yang berakhlak baik, bertanggung jawab, serta mampu hidup sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi anak, keluarga dan masyarakat (Daiyati & Wijaya, 2026).

B. Penerapan Pola Asuh Orang Tua terhadap Remaja di Gampong Lamreh Aceh Besar

Pola asuh di Aceh pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh nilai adat dan syariat Islam yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat. Orang tua cenderung menerapkan batasan dalam pergaulan, menjaga etika, serta menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh di Aceh memiliki karakter yang cukup kuat dalam menjaga norma, meskipun saat ini mulai mengalami penyesuaian akibat perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua di Gampong Lamreh, diperoleh gambaran mengenai pola asuh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu narasumber, yaitu M yang juga sebagai Keuchik, menurutnya pola asuh di Gampong Lamreh masih cenderung mengikuti aturan adat dan syariat yang berlaku. Anak-anak, mulai dari usia kecil hingga SMA, umumnya masih berada dalam pengawasan orang tua, bahkan ada yang tetap dipantau hingga dewasa sebelum menikah. Masyarakat juga masih menerapkan batasan yang cukup ketat, seperti aturan pergaulan dan jam malam. Keuchik juga menyampaikan bahwa pihak gampong turut melakukan pengawasan terhadap anak dan remaja yang melanggar aturan syariat (Wawancara dengan M, 27 April 2026).

Menurut A, pola asuh yang diterapkan masih banyak menggunakan metode turun-temurun, seperti pembatasan keluar malam dan penanaman disiplin. Orang tua terkadang mendengarkan pendapat anak, tetapi keputusan tetap berada pada orang tua. A juga menegaskan bahwa penggunaan kekerasan dalam mendidik anak sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, anak-anak saat ini dinilai masih cenderung patuh, meskipun ada sebagian kecil yang mulai membantah (Wawancara dengan A, 27 April 2026).

Sementara itu, Z menjelaskan bahwa pola asuh terhadap remaja kini mulai lebih fleksibel, namun tetap dalam batasan aturan yang diwariskan sebelumnya. Orang tua memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan bahkan menjadikan anak sebagai teman dalam berkomunikasi. Meski demikian, Z mengamati bahwa remaja saat ini lebih sering membantah, yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kebiasaan membandingkan kehidupan nyata dengan apa yang mereka lihat di media (Wawancara dengan Z, 27 April 2026).

AG menjelaskan bahwa anak perempuan perlu diberikan batasan yang lebih ketat dalam berinteraksi dengan lawan jenis guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutnya, perempuan harus menjaga pergaulan sesuai aturan yang ditetapkan orang tua. Selain itu, AG berpendapat bahwa pendidikan bagi anak perempuan pada umumnya cukup sampai jenjang sekolah menengah atas, sedangkan

untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama apabila harus tinggal jauh dari keluarga, sering kali tidak mendapatkan izin dari orang tua karena dianggap berisiko terhadap pengawasan dan pergaulan anak (Wawancara dengan AG, 27 April 2026).

Pandangan yang hampir sama disampaikan oleh AB. Menurutnya, anak perempuan memerlukan pengawasan yang ketat dan tidak diperbolehkan berinteraksi secara bebas dengan lawan jenis. Apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan, orang tua dapat memberikan hukuman sebagai bentuk pembinaan. AB juga menyatakan bahwa anak perempuan umumnya tidak diberikan kebebasan penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun bekerja di luar rumah karena masih terdapat anggapan bahwa perempuan perlu lebih banyak berada dalam pengawasan keluarga (Wawancara dengan AB, 27 April 2026).

Sementara itu, AM menjelaskan bahwa dalam keluarganya anak-anak diharapkan mematuhi aturan yang ditetapkan orang tua tanpa banyak mempertanyakan alasan di balik aturan tersebut. Menurutnya, berbagai pembatasan seperti larangan keluar malam, mengikuti kegiatan di luar daerah, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi anak perempuan merupakan aturan yang telah berlaku sejak lama dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Dalam praktiknya, anak lebih diarahkan untuk menaati keputusan orang tua daripada terlibat dalam proses pengambilan keputusan keluarga (Wawancara dengan AM, 27 April 2026).

Berbeda dengan pandangan tersebut, IN mengungkapkan bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh kebebasan dalam melakukan berbagai aktivitas yang bersifat positif, termasuk dalam bidang pendidikan. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap disertai dengan batasan tertentu, seperti pengaturan waktu bergaul dan aktivitas di luar rumah. Menurutnya, pengawasan tetap diperlukan agar anak dapat berkembang secara baik tanpa kehilangan arah dalam pergaulan sosialnya (Wawancara dengan IN, 27 April 2026).

Pandangan yang lebih terbuka juga disampaikan oleh BF. Menurutnya, anak perlu diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin agar memiliki wawasan, pengalaman, dan kemampuan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan sosialnya. BF berpendapat bahwa pola asuh yang memberikan ruang bagi anak untuk berkembang akan membantu mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri, meskipun pengawasan dan kontrol dari orang tua tetap diperlukan (Wawancara dengan BF, 27 April 2026).

ZN menyatakan bahwa pola asuh saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena tidak semua pola lama masih relevan. Orang tua mulai memberikan kelonggaran, seperti mengizinkan anak mengikuti kegiatan akademik

dan aktivitas positif lainnya. Namun ZN menilai bahwa anak-anak sekarang lebih sulit diatur karena memiliki pola pikir yang lebih kritis. Menurutnya, anak sering menganggap pola asuh saat ini terlalu ketat, padahal dibandingkan dengan masa lalu, sebenarnya sudah lebih longgar. Menurutnya, orang tua saat ini perlu lebih terbuka dan mau mendengarkan pendapat anak (Wawancara dengan ZN, 27 April 2026).

Adapun menurut K, pola asuh berbasis adat masih dianggap relevan dan tetap diterapkan karena dinilai sejalan dengan nilai syariat. Anak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan aktivitas positif lainnya, namun tetap dalam batasan tertentu. K juga mengungkapkan bahwa anak-anak saat ini sering mengeluhkan pola asuh yang diterapkan dan cenderung sulit diatur, meskipun orang tua tetap memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat, walaupun keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua (Wawancara dengan K, 27 April 2026).

Tabel 1. Identifikasi Bentuk Pola Asuh Orang Tua di Gampong Lamreh Aceh Besar

No	Narasumber	Pola Asuh yang Diterapkan	Identifikasi Pola Asuh
1	M	Pengawasan ketat terhadap anak, pembatasan pergaulan, penerapan jam malam, serta pengawasan oleh keluarga dan aparat gampong.	Pola Asuh dengan Perhatian dan Pengawasan
2	A	Pembatasan aktivitas tertentu dan penanaman disiplin, namun tetap mendengarkan pendapat anak meskipun keputusan akhir berada pada orang tua.	Pola Asuh Melalui Nasihat dan Perhatian serta Pengawasan
3	Z	Memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapat dan menjalin komunikasi yang lebih terbuka, namun tetap dalam batasan tertentu.	Pola Asuh Melalui Nasihat dan Perhatian serta Pengawasan
4	AG	Pembatasan ketat terhadap pergaulan anak perempuan dan pembatasan akses pendidikan tinggi karena pertimbangan pengawasan.	Pola Asuh Melalui Nasihat dan Perhatian serta Pengawasan
5	AB	Pengawasan yang ketat terhadap anak perempuan, pembatasan interaksi dengan lawan jenis, serta pemberian hukuman apabila melanggar aturan.	Pola Asuh dengan Perhatian dan Pengawasan

6	AM	Menekankan kepatuhan penuh terhadap aturan orang tua tanpa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.	Pola Asuh dengan Perhatian dan Pengawasan
7	IN	Memberikan kebebasan dalam aktivitas positif dan pendidikan, namun tetap disertai pengawasan dan batasan tertentu.	Pola Asuh dengan Perhatian dan Pengawasan
8	BF	Memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang, memperoleh pendidikan tinggi, dan belajar mandiri dengan tetap dalam pengawasan orang tua.	Pola Asuh dengan Perhatian dan Pengawasan
9	ZN	Orang tua mulai memberikan kelonggaran dan mendengarkan pendapat anak, tetapi tetap memberikan batasan tertentu.	Pola Asuh Melalui Nasihat dan Perhatian serta Pengawasan
10	K	Anak diberi kesempatan berpendapat dan mengikuti kegiatan positif, namun keputusan akhir tetap berada pada orang tua.	Pola Asuh Melalui Nasihat dan Perhatian serta Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dan identifikasi pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di Gampong Lamreh masih berlandaskan pada nilai-nilai adat yang selaras dengan syariat Islam. Bentuk pola asuh yang paling dominan adalah pola asuh dengan perhatian dan pengawasan, yang diwujudkan melalui pengawasan terhadap pergaulan remaja, pembatasan aktivitas tertentu, penerapan jam malam, serta pengawasan terhadap pendidikan dan perilaku anak. Selain itu, beberapa orang tua juga menerapkan pola asuh melalui nasihat, yaitu dengan membangun komunikasi yang baik, memberikan arahan, mendengarkan pendapat anak, serta membimbing mereka dalam mengambil keputusan tanpa mengabaikan kewibawaan orang tua.

Sementara itu, pola asuh keteladanan sebagai konsep yang dijelaskan dalam perspektif Islam belum tampak secara eksplisit dalam hasil wawancara karena para narasumber lebih banyak menjelaskan bentuk pengawasan dan pemberian nasihat daripada praktik memberikan teladan secara langsung. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan pola asuh orang tua di Gampong Lamreh lebih menitikberatkan pada perhatian, pengawasan, dan pemberian nasihat sebagai upaya

membentuk karakter remaja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat yang berlaku di masyarakat.

C. Persepsi Generasi Z terhadap Pengaruh Hukum Adat dalam Pola Asuh Remaja di Gampong Lamreh Aceh Besar

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang diawali dari penginderaan, kemudian stimulus yang diterima diteruskan ke otak untuk diolah dan diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami apa yang ditangkap oleh panca inderanya. Proses ini pada akhirnya menghasilkan pandangan, penilaian, atau makna tertentu terhadap suatu objek atau fenomena yang dialami.

Generasi Z adalah kelompok yang lahir setelah generasi milenial, yang umumnya berada dalam rentang tahun 1997 hingga 2012. Menurut Corey Seemiller dan Meghan Grace, generasi Z dikenal sebagai generasi yang realistis, mandiri, terbuka terhadap keberagaman, serta memiliki tingkat kesadaran sosial yang cukup tinggi. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang telah terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan informasi yang pesat.

Pada kehidupan sosial, generasi Z memiliki pengaruh yang cukup signifikan, terutama dalam membentuk pola komunikasi, gaya hidup dan cara pandang terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kehadiran teknologi membuat generasi ini lebih cepat menerima dan menyebarkan informasi, sehingga mereka cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan berani menyampaikan pendapat. Hal ini berdampak pada hubungan sosial yang lebih dinamis, termasuk dalam keluarga, yang di dalamnya generasi Z tidak hanya menjadi objek pengasuhan, melainkan juga berperan aktif dalam memberikan respons terhadap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua (Sikumbang et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, persepsi generasi Z dapat diartikan sebagai cara pandang mereka dalam memahami berbagai fenomena sosial, termasuk dalam menilai pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, mereka cenderung lebih kritis dalam menilai suatu aturan atau kebiasaan, namun di sisi lain dapat menunjukkan sikap yang kurang sabar dalam menghadapi perbedaan atau tekanan sosial.

Pola asuh secara umum yang berkembang pada generasi Z cenderung mengarah pada pola asuh seimbang atau otoritatif, yaitu adanya komunikasi dua arah antara orang tua dan anak, keterbukaan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Generasi ini lebih mudah menerima pola asuh yang memberikan ruang dialog dan partisipasi, dibandingkan dengan pola asuh yang bersifat pengawasan ketat dan menekankan kepatuhan tanpa penjelasan. Adanya perbedaan antara pola asuh tradisional yang cenderung menekankan kontrol dan kepatuhan dengan harapan

generasi Z yang menginginkan komunikasi dua arah dan kebebasan berpendapat menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi mereka terhadap penerapan hukum adat dalam pola asuh remaja (Kinasih & Barus, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan remaja di Gampong Lamreh, terlihat bahwa generasi Z memiliki pandangan yang beragam terhadap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. RZ menilai bahwa sebagian pola asuh orang tua masih relevan, namun ada juga yang dianggap sudah ketinggalan zaman. RZ mengungkapkan bahwa orang tua sering melarang tanpa memberikan penjelasan yang jelas, serta masih membatasi kebebasan anak baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kondisi ini membuat anak merasa kurang memiliki ruang untuk berkembang dan mandiri, sehingga cenderung memilih diam dan mengikuti aturan karena takut dianggap membantah. Harapan yang muncul adalah agar orang tua lebih fleksibel, terbuka dan mampu memberikan penjelasan atas setiap larangan (Wawancara dengan RZ, 27 April 2026).

Hal serupa juga disampaikan oleh KF yang menyatakan bahwa pola asuh orang tua masih membatasi ruang gerak anak, khususnya bagi anak perempuan dalam melanjutkan pendidikan tinggi atau beraktivitas di luar daerah. KF menyoroti bahwa pendapat anak terkadang didengar, namun tidak jarang diabaikan tanpa alasan yang jelas. Hal ini menyebabkan anak merasa terhambat dalam mengembangkan potensi diri serta kesulitan dalam mengungkapkan impian. Meskipun demikian, KF berharap orang tua lebih peka serta memberikan dukungan terhadap cita-cita anak (Wawancara dengan KF, 27 April 2026).

Sementara itu, SU mengungkapkan bahwa pola asuh yang diterapkan masih cenderung pengawasan ketat, terutama dalam pembatasan pergaulan dan penerapan jam malam. SU menilai bahwa orang tua seringkali bersikap egois dan kurang memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat, sehingga anak merasa terkekang dan tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan keinginan. Kondisi ini juga berdampak pada kurangnya keterbukaan anak kepada orang tua. SU berharap adanya perubahan pola asuh yang lebih fleksibel, tidak mudah marah tanpa alasan, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi anak (Wawancara dengan SU, 27 April 2026).

Berbeda dengan pandangan tersebut, RR menyampaikan bahwa pola asuh yang diterimanya cenderung fleksibel, RR diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam pendidikan dan cita-cita. RR juga merasakan bahwa pendapatnya selalu didengarkan oleh orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua remaja mengalami pola asuh yang ketat, melainkan ada juga yang sudah menerapkan pola asuh yang lebih terbuka dan seimbang (Wawancara dengan RR, 27 April 2026).

Berbeda dengan beberapa narasumber sebelumnya, N menyampaikan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya justru memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter dirinya. Menurut N, didikan orang tua membuat dirinya menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri, serta siap menjadi pemimpin. Orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak selama tetap berada dalam batas-batas syariat Islam. N menilai bahwa pola asuh tersebut tergolong seimbang karena tetap memberikan pengawasan tanpa mengekang kebebasan anak. Oleh karena itu, N merasa pola asuh yang diterapkan masih relevan dan cocok diterapkan pada zaman sekarang (Wawancara dengan N, 12 Mei 2026).

Pandangan yang hampir serupa juga disampaikan oleh CR, yang menilai bahwa pola asuh orang tua masih sesuai diterapkan meskipun terdapat beberapa aturan dalam keluarga. Namun demikian, aturan tersebut dinilai tidak terlalu membatasi karena anak masih diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. CR berharap agar orang tua dapat lebih memahami kebutuhan dan hak anak, selama hal tersebut tetap sesuai dengan aturan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z pada dasarnya masih dapat menerima penerapan nilai adat dan agama apabila disertai dengan komunikasi yang baik dan tidak terlalu mengekang (Wawancara dengan CR, 12 Mei 2026).

Selain itu, RL mengungkapkan bahwa pola asuh yang diterapkan orang tuanya masih sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun sebagai anak laki-laki dirinya tidak diberikan kebebasan sepenuhnya, namun orang tua tetap memberikan ruang dalam menentukan pilihan dengan pengawasan tertentu. RL menyebutkan bahwa kebebasan yang diberikan sekitar setengah dari keinginannya karena orang tua khawatir anak belum mampu bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Menurut RL, pola asuh tersebut tetap terasa seimbang karena adanya perhatian dan pengawasan yang bertujuan untuk kebaikan anak. Oleh sebab itu, RL mendukung pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya (Wawancara dengan RL, 12 Mei 2026).

Tambahan pandangan lainnya disampaikan oleh DF, yang menilai bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya masih cocok diterapkan pada masa sekarang karena anak tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Meskipun demikian, DF mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pembatasan tertentu, seperti jarang diizinkan keluar rumah pada hari libur meskipun dirinya merasa membutuhkan waktu untuk menyegarkan pikiran. Menurut DF, pola asuh yang diterapkan sebagian membantu dalam membentuk keberanian dan kedisiplinan, namun terkadang juga membuat dirinya merasa terhambat dalam melakukan beberapa hal. DF juga mengakui bahwa pola asuh orang tua terkadang menimbulkan rasa takut untuk berkata jujur karena khawatir dimarahi. Oleh sebab itu, DF berharap pola asuh yang diterapkan tetap mempertahankan nilai-nilai yang baik, tetapi disertai

dengan sedikit kelonggaran dan kompromi antara orang tua dan anak (Wawancara dengan DF, 12 Mei 2026). Adapun untuk memperjelas kecenderungan pola asuh yang dirasakan oleh generasi Z di Gampong Lamreh Aceh Besar, berikut disajikan tabel identifikasi bentuk pola asuh berdasarkan narasumber:

Tabel 2. Identifikasi Pola Asuh Berdasarkan Narasumber Generasi Z

No	Narasumber	Jenis Kelamin	Pola Asuh yang Dirasakan	Bentuk Pola Asuh
1	RZ	Perempuan	Banyak larangan tanpa penjelasan, pembatasan, kurang ruang berkembang	Pola Asuh dengan Perhatian dan Pengawasan
2	KF	Perempuan	Pembatasan pendidikan dan pergaulan, pendapat sering diabaikan	Pola Asuh dengan Perhatian dan Pengawasan
3	SU	Perempuan	Pembatasan ketat, orang tua dominan, sulit berpendapat	Pola Asuh dengan Perhatian dan Pengawasan
4	RR	Laki-laki	Kebebasan memilih dan pendapat didengarkan	Pola Asuh Melalui Nasihat dan Perhatian serta Pengawasan
5	N	Laki-laki	Kebebasan diberikan selama sesuai syariat, membentuk tanggung jawab dan kemandirian	Pola Asuh Melalui Nasihat dan Perhatian serta Pengawasan
6	CR	Perempuan	Aturan masih ada namun tidak terlalu membatasi, anak tetap bebas berpendapat	Pola Asuh Melalui Nasihat dan Perhatian serta Pengawasan
7	RL	Laki-laki	Kebebasan terbatas dengan pengawasan dan pertimbangan tanggung jawab anak	Pola Asuh dengan Perhatian dan Pengawasan
8	DF	Perempuan	Anak diberi ruang berpendapat namun masih ada pembatasan tertentu dan rasa takut dimarahi	Pola Asuh Melalui Nasihat dan Perhatian serta Pengawasan

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa generasi Z di Gampong Lamreh memiliki persepsi yang beragam terhadap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Sebagian besar narasumber merasakan pola asuh dengan perhatian dan pengawasan, yang ditunjukkan melalui adanya pembatasan terhadap pergaulan, aktivitas di luar rumah, pendidikan, serta pengawasan yang dilakukan orang tua untuk menjaga perilaku anak agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat setempat. Di sisi lain, beberapa narasumber juga merasakan adanya pola asuh melalui nasihat, yang terlihat dari komunikasi yang lebih terbuka, kesempatan menyampaikan pendapat, serta bimbingan yang diberikan orang tua dalam mengambil keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa pola asuh dalam keluarga di Gampong Lamreh tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga mulai mengedepankan komunikasi dan pemberian nasihat sebagai bentuk pendidikan dalam keluarga sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu, terdapat perbedaan persepsi antara remaja putra dan remaja putri terhadap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Narasumber perempuan cenderung lebih banyak merasakan pola asuh dengan perhatian dan pengawasan, terutama dalam bentuk pembatasan pergaulan, aktivitas di luar rumah, serta kebebasan dalam menentukan pilihan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua dan kuatnya nilai adat yang bertujuan menjaga anak perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, narasumber laki-laki lebih banyak merasakan perpaduan antara pola asuh melalui nasihat dan perhatian serta pengawasan, yaitu dengan diberikannya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, dan belajar bertanggung jawab, namun tetap berada dalam pengawasan orang tua serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pola asuh di Gampong Lamreh masih dipengaruhi oleh peran gender dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi pada saat yang sama mulai mengalami penyesuaian melalui komunikasi yang lebih terbuka antara orang tua dan anak.

D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Relevansi Hukum Adat dalam Pola Asuh Remaja di Gampong Lamreh Aceh Besar

Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di Gampong Lamreh perlu dianalisis tidak hanya sebagai praktik sosial, melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab keagamaan (Muzayyanah et al., 2024). Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pola asuh yang berkembang merupakan perpaduan antara nilai adat, syariat dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengasuhan di masyarakat mengalami dinamika sesuai dengan kondisi sosial yang ada.

Berdasarkan temuan penelitian pada poin sebelumnya, orang tua di Gampong Lamreh masih cenderung menerapkan pengawasan yang ketat terhadap anak, terutama dalam hal pergaulan, jam malam dan aktivitas sosial. Dalam perspektif hukum Islam, pengawasan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab orang tua dalam menjaga anak dari perbuatan yang dilarang. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* (Putri, 2024). Namun demikian, hasil wawancara dengan generasi Z menunjukkan bahwa bentuk pengawasan tersebut seringkali dirasakan sebagai pembatasan yang berlebihan, terutama ketika tidak disertai dengan penjelasan yang jelas. Dalam hal ini, muncul kesenjangan antara tujuan orang tua dan persepsi anak. Secara hukum Islam, kondisi ini perlu dianalisis lebih dalam, karena metode dalam pengasuhan juga memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan (Adnan, 2018). Salah satu dasar normatif yang menunjukkan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Ayat ini menjadi dasar bahwa pengawasan terhadap anak merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan, namun ayat tersebut tidak mengatur secara rinci metode pengasuhan, sehingga membuka ruang bagi pendekatan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan kondisi anak (Suryadin et al., 2021). Dalam konteks pola asuh yang terlalu menekankan larangan tanpa penjelasan sebagaimana dirasakan oleh sebagian generasi Z, dapat dinilai kurang optimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini karena pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan sikap pasif pada anak, seperti memilih diam dan tidak berani menyampaikan pendapat, sebagaimana ditemukan dalam wawancara.

Jika ditinjau dari sisi hukum keluarga Islam, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, termasuk pendidikan yang bersifat komunikatif. Ketika orang tua hanya menekankan kepatuhan tanpa memberikan ruang dialog, maka hak anak untuk memahami alasan dari suatu aturan menjadi kurang terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam relasi antara orang tua dan anak (Fanreza & Harfiani, 2017).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian orang tua mulai menerapkan pola asuh yang lebih fleksibel, seperti memberikan kebebasan dalam

memilih pendidikan, mendengarkan pendapat anak, serta memberikan ruang bagi anak untuk berkembang selama tetap sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terlihat dari pengalaman yang dirasakan oleh RR, N, CR, RL dan DF sebagai generasi Z. Dalam perspektif hukum Islam, pola asuh yang lebih terbuka ini dapat dinilai lebih mendekati prinsip musyawarah dalam keluarga. Islam mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak dan mempertimbangkan kondisi, serta kebutuhan anak (Julita et al., 2022).

Bentuk pola asuh yang diterapkan di Gampong Lamreh pada dasarnya lebih didominasi oleh pola asuh dengan perhatian dan pengawasan sebagaimana dikenal dalam perspektif Islam. Hal ini terlihat dari adanya pengawasan terhadap pergaulan, pembatasan aktivitas tertentu, penerapan jam malam, serta pendampingan orang tua dalam menjaga perilaku anak agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan adat setempat. Di samping itu, sebagian orang tua juga mulai menerapkan pola asuh melalui nasihat, yang diwujudkan melalui komunikasi yang lebih terbuka, pemberian arahan, mendengarkan pendapat anak, serta memberikan penjelasan terhadap aturan yang diterapkan. Adapun pola asuh keteladanan tidak tampak secara dominan dalam hasil wawancara karena para narasumber lebih banyak menjelaskan praktik pengawasan dan pemberian nasihat dibandingkan contoh perilaku orang tua yang secara langsung dijadikan teladan oleh anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik pengasuhan di Gampong Lamreh lebih menekankan perpaduan antara perhatian, pengawasan, dan nasihat sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Di sisi lain, terdapat perbedaan penerapan pola asuh terhadap remaja putra dan putri. Remaja perempuan cenderung mengalami pengawasan yang lebih ketat, terutama dalam pergaulan, aktivitas di luar rumah, serta kebebasan menentukan pilihan pendidikan dan sosial. Sementara itu, remaja laki-laki relatif lebih diberikan ruang untuk mengambil keputusan dengan tetap berada dalam pengawasan orang tua. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perbedaan perlakuan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan upaya perlindungan orang tua terhadap anak. Namun demikian, Islam juga menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengasuhan, sehingga pembatasan yang diterapkan seharusnya tidak menghilangkan hak anak untuk berkembang dan menyampaikan pendapatnya (Fanreza & Harfiani, 2017).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pola asuh yang berkembang di Gampong Lamreh didominasi oleh pola asuh dengan perhatian dan pengawasan yang dipadukan dengan pola asuh melalui nasihat. Dominasi perhatian dan pengawasan terlihat dari kuatnya kontrol orang tua terhadap pergaulan, aktivitas sosial, dan

pendidikan anak, sedangkan pola asuh melalui nasihat tampak dari mulai terbukanya komunikasi antara orang tua dan anak dalam beberapa keluarga. Adapun pola asuh keteladanan belum tampak secara dominan dalam hasil penelitian karena belum banyak diungkapkan oleh para narasumber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Lamreh sedang berupaya mempertahankan nilai-nilai adat dan syariat Islam, sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman (Tahmid, 2020).

Jika ditinjau melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pola asuh yang diterapkan di Gampong Lamreh pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan anak. Pengawasan terhadap pergaulan dan penerapan nilai-nilai agama mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), sedangkan pengawasan terhadap aktivitas anak merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka yang berkaitan dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Di sisi lain, pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi diri merupakan bagian dari menjaga akal (*hifz al-'aql*), sementara pembinaan agar anak mampu mandiri dan bertanggung jawab di masa depan berkaitan dengan menjaga harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, pola asuh yang ideal menurut *maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya berorientasi pada pembatasan dan pengawasan, namun juga mampu menyeimbangkan perlindungan dengan pemenuhan hak anak untuk berkembang secara optimal (Safriadi, 2021).

Hasil wawancara dengan generasi Z menunjukkan bahwa penerapan adat tersebut terkadang tidak disertai dengan penyesuaian terhadap kondisi zaman. Hal ini menyebabkan anak merasa bahwa aturan yang diterapkan kurang relevan dengan kebutuhan mereka saat ini. Dalam perspektif hukum Islam, adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat dan mampu memberikan kemaslahatan. Adat perlu terus dikaji dan disesuaikan agar tetap relevan, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak (Nawawi, 2020).

Berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat bahwa generasi Z memiliki harapan agar orang tua lebih terbuka, komunikatif dan memberikan penjelasan terhadap setiap aturan yang diterapkan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama anak saat ini bukan hanya kebebasan, namun juga pemahaman dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, harapan tersebut sejalan dengan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*), karena komunikasi yang baik dapat menciptakan kondisi psikologis yang sehat dan mendukung perkembangan intelektual anak (Paryadi, 2021).

Pola asuh yang hanya menekankan kontrol tanpa komunikasi berpotensi tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Sebaliknya, pola asuh yang menggabungkan pengawasan dengan dialog dan keterbukaan lebih mendekati

tujuan syariat dalam membentuk keluarga yang harmonis. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa hukum adat dalam pola asuh di Gampong Lamreh masih memiliki relevansi, terutama dalam menjaga nilai moral dan sosial. Namun dalam penerapannya perlu adanya penyesuaian agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan dan pemenuhan hak anak dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, integrasi antara hukum adat dan pemahaman hukum keluarga Islam dapat menghasilkan pola asuh yang lebih seimbang, serta sesuai dengan generasi Z.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pola asuh orang tua di Gampong Lamreh Aceh Besar masih dipengaruhi oleh nilai adat dan syariat Islam yang hidup dalam masyarakat. Bentuk pola asuh yang paling dominan adalah pola asuh dengan perhatian dan pengawasan, yang diwujudkan melalui pengawasan terhadap pergaulan remaja, pembatasan aktivitas tertentu, penerapan jam malam, serta pendampingan orang tua dalam menjaga perilaku anak agar sesuai dengan norma agama dan adat. Di samping itu, sebagian orang tua juga menerapkan pola asuh melalui nasihat, yaitu melalui komunikasi yang lebih terbuka, pemberian arahan, mendengarkan pendapat anak, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti pendidikan maupun kegiatan positif. Sementara itu, pola asuh keteladanan belum tampak secara dominan dalam hasil penelitian karena para narasumber lebih banyak menggambarkan praktik pengawasan dan pemberian nasihat dibandingkan contoh perilaku orang tua yang dijadikan teladan secara langsung oleh anak.

Persepsi Generasi Z terhadap relevansi hukum adat dalam pola asuh menunjukkan adanya pandangan yang beragam. Sebagian besar remaja menilai bahwa hukum adat masih relevan karena berperan dalam membentuk karakter, menjaga moral, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Namun, sebagian remaja berpendapat bahwa penerapan hukum adat dalam pola asuh perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam aspek komunikasi, pemberian penjelasan terhadap aturan, kebebasan menyampaikan pendapat, pendidikan, dan pengembangan potensi diri. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z tidak menolak keberadaan hukum adat, melainkan mengharapkan penerapannya dilakukan secara lebih komunikatif, proporsional, dan adaptif.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penerapan hukum adat dalam pola asuh di Gampong Lamreh pada dasarnya masih relevan karena sejalan dengan tujuan

maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Praktik pola asuh dengan perhatian dan pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat, sedangkan pola asuh melalui nasihat mencerminkan penerapan nilai musyawarah, pendidikan, dan komunikasi yang dianjurkan dalam Islam. Namun demikian, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan aspek menjaga akal (*hifẓ al-'aql*) melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesempatan menyampaikan pendapat, dan pengembangan potensi diri. Oleh karena itu, pola asuh yang mengintegrasikan perhatian dan pengawasan, nasihat, serta penghormatan terhadap hak-hak anak lebih sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam dan tetap mampu mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Daftar Pustaka

- Adnan, M. (2018). Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak Dalam Pendidikan Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 70-77. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v4i1.57>
- Ayun, Q. (2017). Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(1), 104. <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i1.2421>
- Daiyati, Helmi., & Andy, U. W. (2026). Perlindungan Anak Terhadap Praktik Kekerasan Pada Pola Asuh Anak di Masyarakat Adat Manggarai Ntt (Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak). *Hukmy: Jurnal Hukum*, 6(1), 1183. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/download/8383/3289>
- Fanreza, R., & Harfiani, R. (2017). Implementasi Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Raudhatul Athfal. *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education*, 2(1), 123. <https://jurnal.piaud.org/index.php/Ijiece/article/download/81/47/205>
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Damera Press.
- Halimah, A., Ramadani, A. F., Rahman, U., M. Yusuf, & Nuryamin. (2024). Pola Asuh Orang Tua Dalam Penggunaan Smartphone Pada Anak Usia Dini Di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Sipakalebbi*, 8(1), 42-54. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v8i1.48178>
- Jannah, A., Nazaruddin, M., & Rahman, D. A. (2022). IMPLEMENTASI QANUN

- ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. *Jurnal
Transparansi Publik (JTP)*, 2(1), 10-15.
<https://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/download/7716/3532>
- Julita, M. S., Utarib, N., Handayanic, R., Yantid, V. D. P., & Putrie, Y. F. (2022).
PROPHETIC PARENTING : KONSEP IDEAL POLA ASUH ISLAMI. *Jurnal
Multidisipliner Bharasumba*, 1(1), 150-151. [https://azramedia-
indonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/179](https://azramedia-indonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/179)
- Junaidy, A. B. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. *Al-Hukama*, 7(1), 87-
88. <https://jurnalafh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/434>
- Kinasih, I. S., & Barus, G. (2024). Kontribusi Pola Asuh Orang Tua Seimbang terhadap
Perilaku Sosial Anak Generasi Z. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(4), 111.
<https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/jkpu>
- Mawar, S., & Iqbal, M. (2025). Multicultural Dispute Resolution System in Aceh Before
and After the Issuance of the Customary Institution Qanun. *Samarah: Jurnal
Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(1), 561.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.19767>
- Muzayyanah, Sapruddin, & Ruslan, M. (2024). Pola Pengasuhan Orang Tua Menurut
Hukum Keluarga Islam Di Desa Kongkomas Kabupaten Tolitoli. *Comparativa*,
5(2), 125. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i2.196>
- Nawawi. (2020). *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Nur Utami, A. C., & Raharjo, S. T. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan
Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 4-5.
<https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/22831>
- Oseolla Savana, Ikhrom, I., Hidayati, F., Aliffia, K. N., Candrika, A. R. A., & Junaedi,
M. (2025). Transforming Islamic Education Learning: Innovative Strategies For
Generation Z Educators In Facing Generation Alpha Learners. *Jurnal Inovasi
Pendidikan Dan Sains*, 6(2), 191-196.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5182688>
- Paryadi. (2021). MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA
ULAMA. *Cross-Border*, 4(2), 201-206.
[https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-
Border/article/download/742/586](https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586)
- Putri, Q. A. (2024). Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam dan Fenomena
Childfree di Kalangan Gen Z Ditinjau Dari Masalah Mursalah. *Syntax Idea*, 6(8),
3391-3393. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax->

[idea/article/view/4144](#)

Rahmawati, P. (2021). Revitalisasi Nilai-nilai Pengasuhan Islami (Islamic Parenting) Dalam Hadiah Remaja Aceh. *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), 613–628. <https://www.ejurnal.iaianawawi.ac.id/index.php/At-Tarbiyat/article/view/312>

Safriadi. (2021). *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah*. Sefa Bumi Persada.

Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metode Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Sikumbang, K., Ramadhina, W., Yani, E. R., Arika, D., Hayati, N., Hasibuan, N. A., & Permana, B. G. (2024). Peranan Media Sosial Instagram terhadap Interaksi Sosial dan Etika pada Generasi Z. *Journal on Education*, 6(2), 11033–11035. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4888>

Sonia, G., & Apsari, N. C. (2020). Pola Asuh Yang Berbeda-Beda Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 130. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27453>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. ALFABETA, CV.

Suryadin, A., Azzahra, I. M., & Citraningsih, D. (2021). Islam Dan Dakwah: Strategi Mengelola Keluarga Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 106–107. <https://staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/qulubana/article/view/194/125>

Sumanto, Dedi. (2018). Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17(2), 185–186. <https://www.neliti.com/publications/270192/hukum-adat-di-indonesia-perspektif-sosiologi-dan-antropologi-hukum-islam>

Tahmid, M. (2020). *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Duta Media Publishing.

Wawancara dengan orang tua di Gampong Lamreh, 27 April 2026.

Wawancara dengan generasi Z di Gampong Lamreh, 12 Mei 2026.

Yuliah, H., Aprianty, R. A., & Quarta, D. L. (2025). Pengaruh Father Involvement Terhadap Kontrol Diri Pada Generasi Z Di Kota Banjarmasin. *JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi Volume 5 Nomor 2, September 2025, Hal.157-171* PENGARUH, 5(2), 157–170. <https://jurnal.umbarru.ac.id/index.php/jubikops/article/view/1126>